



## PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, kenyamanan, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan;
  - b. bahwa keberadaan menara telekomunikasi di Kota Probolinggo memiliki potensi yang relatif besar sehingga perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Probolinggo;
  - c. bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kota Probolinggo berhak/berwenang memungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c  
Konsideran ini, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 8 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
dan  
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Probolinggo;
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
6. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara;
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
8. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission);
9. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
10. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;
11. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi;
12. Menara Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada;
13. Operator adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya;
14. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi;
15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;

16. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatannya menyediakan layanan jasa konstruksi;
17. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain;
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
19. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia;
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik;
21. Zona Bebas Menara Telekomunikasi adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi;
22. Zona Bebas Visual Menara Telekomunikasi adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi tanpa kamufase;
23. Zona Menara Telekomunikasi adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan;
24. Penetapan Zona Pembangunan Menara adalah kajian penentuan lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan menara;
25. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
26. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
27. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait pengendalian menara untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
28. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara Nasional;
29. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
30. Objek Retribusi Pengendalian Menara adalah pemanfaatan ruang menara telekomunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum

31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah;
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
37. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan;
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-undangan retribusi daerah;
39. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN AZAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :

- a. Azas dan Tujuan
- b. Pengaturan dan Penataan Menara;
- c. Perizinan Pembangunan Menara;
- d. Kelaikan Fungsi Bangunan Menara;
- e. Pemanfaatan Menara;

- f. Relokasi;
- g. Pengawasan dan Pengendalian;
- h. Retribusi Pengendalian Menara;
- i. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana; dan/atau
- j. Ketentuan Penyidikan;
- k. Pengecualian;
- l. Ketentuan Peralihan;
- m. Ketentuan Penutup.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pengaturan Pengendalian menara bertujuan untuk :

- a. mengatur / mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan;
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.

## **Bagian Ketiga**

### **Azas**

#### **Pasal 4**

Pengendalian menara telekomunikasi berlandaskan azas kaidah tata ruang, kemanfaatan yang berkelanjutan, keselamatan, keselarasan dan keserasian, kepastian hukum, adil dan merata, estetika ruang.

## **BAB III**

### **PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Jenis Menara**

#### **Pasal 5**

Menara diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis yaitu Menara Tunggal dan Menara Bersama yang rangka dan desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya.

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap pembangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Struktur menara yang dibangun harus memenuhi SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin;
- (4) Pembangunan menara dikawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan cagar budaya, kawasan bandar udara, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung dan kawasan pengendalian ketat lainnya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Menara yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas;
- (6) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain :
  - a. pertanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
  - f. pagar pengaman; dan
  - g. sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
  - a. nama dan alamat pemilik menara;
  - b. lokasi dan koordinat menara;
  - c. tinggi menara;
  - d. tahun Pembuatan/Pemasangan;
  - e. provider / Operator pengguna;
  - f. pabrik Pembuat;
  - g. kontraktor Menara;
  - h. beban maksimum menara;
  - i. nomor dan tanggal IMB;
  - j. nomor dan tanggal berlaku Sertifikat Laik Fungsi (SLF); dan
  - k. kapasitas Listrik Terpasang.

## **Bagian Kedua**

### **Fungsi Menara**

#### **Pasal 7**

Fungsi menara meliputi :

- a. Komunikasi bergerak / selular di daratan (*land mobile / cellular communication*), mencakup komunikasi seluler dengan teknologi :
  - 1) GSM dan variannya; dan
  - 2) CDMA dan variannya.
- b. Komunikasi titik ke titik (*point to point communication*);
- c. Penyiaran televisi (UHF, VHF);
- d. Penyiaran radio (AM, FM); dan
- e. Kepentingan tertentu (Pemerintah, Pemerintah Daerah, Militer).

**Bagian Ketiga**  
**Struktur Menara**

**Pasal 8**

- (1) Struktur bangunan menara dapat didirikan di atas permukaan tanah (*green field*) maupun pada bagian atas bangunan/ gedung (*roof top*);
- (2) Struktur bangunan menara meliputi :
  - a. Struktur menara mandiri (*self supporting system*) dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, berupa menara berkaki 4 (empat) maupun menara berkaki 3 (tiga);
  - b. Struktur menara teregang (*guyed tower*) dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah, dapat berupa menara berkaki 4 (*rectangular tower*) dan menara berkaki 3 (*tringular tower*); dan
  - c. Struktur menara tunggal (*monopole tower*) dengan srtruktur menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah, berdasarkan penampangnya, terbagi menjadi tiang bundar (*circular pole*) dan tiang kotak (*tapered pole*).

**Bagian Keempat**

**Penempatan Menara diatas Bangunan atau Gedung**

**Pasal 9**

- (1) Penempatan menara pada bagian atas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bangunan gedung rendah (jumlah lantai bangunan gedung sampai dengan empat lantai) ketinggian menara paling tinggi 25 (dua puluh lima) meter;
  - b. bangunan gedung sedang (jumlah lantai bangunan gedung lima lantai sampai dengan delapan lantai) ketinggian menara paling tinggi 20 (dua puluh) meter; dan
  - c. bangunan gedung tinggi (jumlah lantai bangunan gedung lebih dari delapan lantai) ketinggian menara paling tinggi 15 (lima belas) meter;
- (2) Lokasi dan penempatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika;
- (3) Terhadap penempatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus mendapatkan Izin Gangguan;
- (4) Persyaratan, ketentuan dan tata cara Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**

**Persebaran Menara**

**Pasal 10**

Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona, dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan

dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

**Paragraf 2**  
**Pembagian Zona Menara**

**Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara diwilayah Daerah, rencana penempatan lokasi menara ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada dengan berpedoman pada :
  - a. Rencana Tata Ruang Kota;
  - b. Rencana Detail Tata Ruang Kota;
  - c. Peraturan Zonasi;
  - d. Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan; dan/atau
  - e. Aspek Lingkungan, Estetika Ruang, Keamanan dan Keselamatan, Kualitas Layanan Telekomunikasi, Kepentingan Umum.
- (2) Kriteria lokasi menara disusun berdasarkan intensitas kebutuhan telekomunikasi dan dampak yang ditimbulkan akibat keberadaan menara pada setiap fungsi kawasan;
- (3) Klasifikasi zona menara meliputi :
  - a. Zona Menara;
  - b. Zona Bebas Menara; dan
- (4) Penetapan rencana zona lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota;
- (5) Kriteria kesesuaian lokasi pembangunan menara pada setiap fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Menara Bersama**

**Pasal 12**

- (1) Dalam upaya penataan menara, pembangunan menara di daerah diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara bersama;
- (2) Operator dan penyedia menara yang mengajukan pembangunan menara baru diharuskan menyiapkan konstruksi menara yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara bersama;
- (3) Konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**Pasal 13**

Menara yang telah ada sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, dan sesuai dengan rencana penempatan lokasi menara serta secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) operator atau dijadikan menara bersama.

#### **Pasal 14**

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pembangunan menara bersama yang menggunakan/memanfaatkan aset dalam penguasaan Pemerintah Daerah / Aset Daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Penyedia menara bersama harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan konstruksi teknis menara;
- (2) Penyedia menara bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya gangguan gelombang frekuensi akibat tumpang tindih dua gelombang atau lebih yang mempunyai frekuensi sama atau hampir sama yang merugikan operator dalam penggunaan menara bersama;
- (3) Penyedia menara bersama dalam pengoperasian menaranya wajib mematuhi prinsip-prinsip penggunaan menara bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap pembangunan menara wajib mengajukan izin pembangunan menara kepada Walikota;
- (2) Izin pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a) Persetujuan Prinsip;
  - b) Izin Gangguan;
  - c) Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK);
  - d) Izin Pemanfaatan Ruang sesuai zona yang ditetapkan;
  - e) IMB Menara; dan
  - f) Rekomendasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- (3) Pemberian Persetujuan Prinsip, Izin Gangguan, Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), IMB dan Rekomendasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek keamanan dan keselamatan, dan kepentingan umum
- (4) Permohonan rekomendasi peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Instansi yang membidangi tata ruang dengan melampirkan :
  - a. titik koordinat; dan
  - b. denah lokasi.
- (5) Rekomendasi peruntukan ruang diterbitkan berdasar penetapan zona pembangunan menara yang ditetapkan oleh Walikota;

- (6) Rekomendasi peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan sebagai syarat perolehan IMB dan diberikan oleh lembaga teknis daerah bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan;
  - b. foto kopi surat domisili;
  - c. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pas foto penanggung jawab perusahaan;
  - e. akta pendirian perusahaan serta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - f. surat bukti pencatatan dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus Perusahaan Terbuka;
  - g. tanda daftar perusahaan;
  - h. persetujuan warga sekitar dalam radius 125% dari ketinggian menara yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat;
  - i. status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
  - j. Surat Pernyataan Kesanggupan Pertanggunggaan.
- (8) Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Dinas yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis;
- (9) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari :
- a. rekomendasi pembangunan menara dari lembaga teknis yang membidangi telekomunikasi;
  - b. rekomendasi instansi teknis untuk kawasan khusus;
  - c. rencana penggunaan menara bersama;
  - d. status kepemilikan tanah atau perjanjian sewa menyewa;
  - e. izin gangguan dan izin genset, bila menggunakan genset;
  - f. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;
  - g. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
  - h. spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.
- (10) kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b adalah meliputi kawasan bandar udara / pelabuhan, cagar budaya, pariwisata, hutan lindung, kawasan yang memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, serta kawasan pengendalian ketat lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 17**

Rekomendasi pembangunan menara bersama pada rencana penempatan lokasi menara, diinformasikan secara terbuka kepada penyedia menara oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 18**

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan dan pertumbuhan industri telekomunikasi;
- (2) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung;
- (3) Penyedia menara dapat menempatkan antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
- (4) Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan / gedung, Penyedia Menara wajib:
  - a. mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan;
  - b. keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung;
  - c. tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan
  - d. sesuai dengan rencana tata ruang dan estetika.

### **Pasal 19**

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia menara;
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunannya dilaksanakan oleh Penyedia jasa konstruksi;
- (4) Dalam hal Penyedia menara bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi yang membangun menara merupakan perusahaan nasional.

## **BAB V**

### **KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN MENARA**

#### **Pasal 20**

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Walikota secara berkala setiap tahun;
- (2) Paling lama 6 (enam) bulan 1 (satu) kali, bangunan menara dilakukan pemeriksaan, pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara;

- (3) Pengawasan, dan pengendalian bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Tim Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Menara (TP3MT).

#### **Pasal 21**

Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan.

### **BAB VI**

## **PEMANFAATAN MENARA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 22**

Menara wajib dimanfaatkan secara tertib sesuai persyaratan administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara dengan tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

### **Bagian Kedua**

#### **Program Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 23**

- (1) Pengelola menara wajib mengikuti program pertanggungjawaban/mengasuransikan setiap menara yang dibangun terhadap kemungkinan kegagalan menara selama pemanfaatan menara;
- (2) Pengelola menara wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Menara**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemilik, Penyedia dan/atau Pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara secara berkala setiap tahun;
- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara wajib dilaporkan kepada Walikota melalui instansi teknis secara berkala 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan;
- (3) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 25**

- (1) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara;
- (2) Pemeliharaan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

**Bagian Keempat**  
**Pemanfaatan Menara Bersama**

**Pasal 26**

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, khusus untuk menara telekomunikasi dari tahap awal rencana pembangunan harus diarahkan untuk penggunaan menara secara bersama;
- (2) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
  - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara;
- (4) Setiap pembangunan menara yang digunakan sebagai menara bersama berupa menara yang dapat digunakan paling banyak 4 (empat) operator telekomunikasi dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 27**

Pemanfaatan menara bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. pemilik, penyedia, atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
- c. beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur menara;
- d. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis bangunan menara telekomunikasi;
- e. pemanfaatan menara telekomunikasi tidak boleh menimbulkan interferensi antar sistem jaringan yang dapat merugikan pengguna jasa telekomunikasi;
- f. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib saling berkoordinasi dalam hal terjadi suatu masalah.

**Pasal 28**

- (1) Pemilik, penyedia, atau pengelola menara bersama berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada operator telekomunikasi yang menggunakan menaranya.



- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pihak penyedia menara dengan pihak penyewa dengan harga yang wajar, perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi.

## **BAB VII RELOKASI**

### **Pasal 29**

- (1) Menara yang telah ada, baik konstruksi tunggal maupun konstruksi rangka yang tidak memiliki izin, akan ditertibkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 30**

Menara yang telah ada dan telah memiliki izin, jika dimungkinkan dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.

## **BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN MENARA DAN MASYARAKAT**

### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban Penyelenggara Menara**

### **Pasal 31**

- (1) Kewajiban penyelenggara telekomunikasi dalam kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :
- a. mengacu pada ketentuan zona kawasan yang ada di dalam rencana jaringan telekomunikasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota; dan
  - b. menyusun zona penempatan lokasi menara (cell plan) sesuai rencana jaringan telekomunikasi.
- (2) Hak penyelenggara telekomunikasi dalam kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :
- a. memberikan kontribusi pertimbangan teknis pembangunan menara dalam penyusunan peraturan daerah terkait menara; dan
  - b. membuat desain menara, lingkungan menara dan akses pendukung menara sesuai ketentuan yang ada zona kawasan.

### **Bagian Kedua**

#### **Hak dan Kewajiban Masyarakat**

### **Pasal 32**

Masyarakat yang terkait dengan keberadaan menara dapat berperan aktif secara individu atau kelompok dalam rangka mendapatkan jaminan keselamatan dan layanan telekomunikasi melalui kerja sama dengan pihak terkait.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Bagian Kesatu**

**Pengawasan**

**Pasal 33**

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan serta pelaksanaan Pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia menara;
- (2) Pengendalian penyelenggaraan menara meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara serta penyelenggaraan menara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelenggaraan menara, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupa pencabutan izin hingga pembongkaran menara yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 34**

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara;
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 35**

Objek Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Ayat (1) meliputi :

1. Rencana pembangunan menara sesuai kriteria lokasi menara, mencakup :
  - a. arahan blok peruntukan;
  - b. inventarisasi kondisi ruang pada jarak bebas;
  - c. desain lansekap ruang kaki menara; dan
  - d. desain kamufase menara.
2. Proses pembangunan menara pada kawasan budi daya yang diperbolehkan disesuaikan dengan aturan zonasi yang berlaku;
3. Operasional menara dan ruang lingkungan menara meliputi :
  - a. perawatan menara yang harus dilakukan secara berkala sesuai ketentuan teknis bangunan yang disyaratkan;
  - b. kondisi ruang lingkungan menara yang terdiri dari lingkungan kaki menara dan lingkungan jarak bebas menara;
  - c. lingkungan lansekap kaki menara untuk menjaga kondisi landsekap agar selalu berfungsi positif terhadap estetika lingkungan terkait; dan
  - d. perubahan penggunaan ruang dan potensi dampak keselamatan yang kemungkinan ditimbulkan akibat dari perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi pada area jarak bebas menara.

**BAB X**  
**RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 36**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Pengawasan dan Pengendalian menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan.

**Pasal 37**

- (1) Objek retribusi pengendalian menara adalah pemanfaatan ruang menara untuk kepentingan penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

**Pasal 38**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**Bagian Kedua**  
**Golongan Retribusi**

**Pasal 39**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 40**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan menara telekomunikasi dan nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan atau penjualan kantor atau biaya operasional yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha dan kegiatan menara telekomunikasi.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi**

**Pasal 41**

- (1) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara.

- (2) Besaran retribusi yang dikenakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis menara.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Penghitungan Retribusi**

**Pasal 42**

Perhitungan retribusi adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rumus : } R &= 2\% \times \text{NJOP} \\ R &= \text{Besarnya Retribusi} \\ \text{NJOP} &= \text{Nilai Jual Obyek Pajak} \end{aligned}$$

**Bagian Keenam**  
**Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang**

**Pasal 43**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 2 (tahun) tahun kalender yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan ruang pengendalian menara telekomunikasi.

**Pasal 44**

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kwitansi.

**Bagian Ketujuh**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 45**

Retribusi Pengendalian Menara yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Kedelapan**  
**Prinsip, Sasaran dan Komponen Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 46**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Komponen biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian.

**Bagian Kesembilan**  
**Pemungutan Retribusi**  
**Paragraf 1**  
**Tata Cara Pemungutan**  
**Pasal 47**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 2**  
**Keberatan**  
**Pasal 48**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal STRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 49**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota;
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 50**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

### **Pasal 51**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi terutang tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi;
- (7) Syarat-syarat dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

### **Pasal 52**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keduabelas**  
**Kedaluwarsa Penagihan**

**Pasal 53**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengaduan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 54**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketigabelas**  
**Insentif Pemungutan**

**Pasal 55**

- (1) Petugas/pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu, ditunjuk oleh Walikota sebagai wajib pungut terhadap retribusi;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah ditunjuk sebagai koordinator pemungutan retribusi;
- (3) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (5) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 56**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik pemberitahuan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA**

**Bagian Kesatu**

**Sanksi Administratif**

**Pasal 57**

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan
  - b. Denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. Pemberian teguran tertulis pertama;
  - b. Pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
  - c. Pemberian teguran tertulis ketiga; dan
  - d. Penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah;
- (5) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



### **Pasal 58**

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan selama 5 (lima) hari kalender.

### **Bagian Kedua**

### **Sanksi Pidana**

### **Pasal 59**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIII**

### **PENGECUALIAN**

### **Pasal 60**

- (1) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk :
  - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
  - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi dan tidak layak secara ekonomis yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan membangun menara bersama.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 61**

- (1) Penyedia menara yang telah mendapatkan izin mendirikan bangunan menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- (2) Menara yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetapi tidak mempunyai izin, harus mengurus perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
- (3) Jika batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terlewati, pemilik menara yang belum mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 56 Peraturan Daerah ini.
- (4) Penyedia menara yang telah mendapatkan izin mendirikan bangunan menara dan belum membangun menaranya sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis dan menara tidak disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka menara tersebut harus ditertibkan oleh Walikota;

- (6) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direlokasi kedalam menara bersama;
- (7) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab operator yang bersangkutan;
- (8) Konstruksi hasil penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah 3 (tiga) kali pemberitahuan dan tidak diambil oleh pemilik, maka konstruksi menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara relokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 62**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 63**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 3 Agustus 2011

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 3 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 10

Sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**AGUS HARTADI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 195660817 199203 1 016

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi di Kota Probolinggo menyebabkan semakin meningkatnya permintaan terhadap pelayanan informasi dan telekomunikasi serta peningkatan kebutuhan keberadaan fasilitas pendukungnya.

Menara sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, ruang udara serta penyelenggaraannya harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan dan estetika lingkungan.

Namun pesatnya pertumbuhan menara seringkali mengganggu pemanfaatan ruang dan kepentingan umum serta menimbulkan konflik antara operator, pemerintah daerah dan masyarakat.

Apabila keberadaan menara tidak diberikan perhatian yang memadai, dikhawatirkan permasalahan terkait menara akan semakin berkembang dan sulit dipecahkan. Di satu sisi, masyarakat tidak terlindungi dengan eksistensi menara dan pada sisi lain penyelenggara telekomunikasi tidak dilindungi secara hukum atas keberadaan menara.

Menyadari realita tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo merasa perlu untuk menyusun regulasi guna melakukan pengaturan lokasi menara yang sesuai kaidah penataan ruang dengan tetap memastikan terwujudnya penyelenggaraan menara yang fungsional dan handal serta pada akhirnya mewujudkan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

Dalam rangka memenuhi kewajiban Pemerintah Kota untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi, regulasi terkait penyelenggaraan menara diharapkan akan mengendalikan pemanfaatan ruang udara serta terwujudnya estetika ruang. Dengan demikian pemanfaatan ruang udara serta penataan ruang yang menyangkut estetika kota lebih efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan infrastruktur telekomunikasi sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.

- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasandan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara tersebut.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Contoh Perhitungan Retribusi Menara :  
Nama Pemohon : X  
Lokasi Menara : Jalan Y  
NJOP : Rp. 150.000.000,-  
Ketinggian Menara : 70 m  
Besarnya Retribusi :  $R = 2\% \times \text{NJOP}$   
 $R = 2\% \times \text{Rp. 150.000.000,-}$   
 $R = \text{Rp. 3.000.000,-}$

Pasal 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 : Cukup jelas.

Pasal 47 : Cukup jelas.

Pasal 48 : Cukup jelas.

Pasal 49 : Cukup jelas.

Pasal 50 : Cukup jelas.

Pasal 51 : Cukup jelas.

Pasal 52 : Cukup jelas.

Pasal 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 : Cukup jelas.

Pasal 55 : Cukup jelas.

Pasal 56 : Cukup jelas.

Pasal 57 : Cukup jelas.

Pasal 58 : Cukup jelas.

Pasal 59 : Cukup jelas.

Pasal 60 : Cukup jelas.

Pasal 61 : Cukup jelas.

Pasal 62 : Cukup jelas.

Pasal 63 : Cukup jelas.

\*\*\*\*\*

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 10 TAHUN 2011

TANGGAL : 3 Agustus 2011

**KRITERIA KESESUAIAN KAWASAN PEMBANGUNAN MENARA**

No	Fungsi Kawasan	Pembangunan Menara	Lokasi menara		Struktur menara			Kamu flase	Ket.
			Di atas Tanah	Di atas Bangunan	Mandiri	Teregang	Tunggal		
<b>KAWASAN BUDIDAYA</b>									
<b>A.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pertanian</b>								
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	√	√	-	√	√	√	-	-
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	√	√	-	√	√	√	-	-
	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	√	√	-	√	√	√	-	-
	Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan	√	√	-	√	√	√	-	-
	Kawasan Peternakan	√	√	-	√	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Perikanan</b>								
	Budidaya Perikanan Darat	√	√	-	√	-	-	-	-
<b>C.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Industri</b>								
	Industri	(	(	(	(	(	(	-	-
<b>D.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>								
	Kawasan Wisata Alam	(	(	(	(	(	(	(	-
	Kawasan Wisata Buatan	(	(	(	(	(	(	(	-
<b>E.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Permukiman</b>								
	Kawasan Permukiman Perkotaan	√	√	√	√	+	√	-	-

F. Kawasan Peruntukan Khusus								
Kawasan Militer	(							diatur oleh instansi terkait
Pelabuhan	(							diatur oleh instansi terkait
Jalan Tol/Jalan Layang/Jalur Kendaraan Khusus	(	(	-	(	(	(	-	diperbolehkan di luar ruang pengawasan jalan (ruwasja)
Jalur Kereta Api	(	(	-	(	(	(	-	diperbolehkan di luar ruang milik jalur KA

Keterangan :

( : diperbolehkan

- : dilarang

+ : diperbolehkan dengan syarat

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI